



PUTUSAN

Nomor 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir ciamis, 16 Januari 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran. Dengan domisili elektronik pada alamat email ; xxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat Adi Ahmad Ripai, S.H., yang berkantor di Lingkungan Citapen RT 003 RW 001 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : adhigon88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2236/VI/K/2025 tertanggal 04 Juni 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir ciamis, 11 Januari 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran (No. Ibu xxxxx xxxxx), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 04 Juni 2025 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa 13 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 13-03-2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunai 1 anak yang bernama Xxxxx yang lahir tanggal 12-12-2013;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2018 dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan November 2018, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya sesuai alamat Termohon di atas, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 11 Juni 2025 dan 20 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian surat permohonan yang diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxx Tanggal 13 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2018 mulai goyah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon hingga Termohon keluar dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan November tahun 2018 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi;

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi hingga Termohon keluar dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
 - Bahwa sekitar bulan November tahun 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi dalam rumah tangganya;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil Permohonannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah selama Iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *e-Court* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Adi Ahmad Ripai, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007 *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebabkan oleh Termohon yang tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor masalah ekonomi

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan November tahun 2018 akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan permohonan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* maka wajib bukti dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti – bukti berupa surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon relevan dengan yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini untuk dipertimbangkan, sehingga majelis menilai bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2012 di hadapan KUA Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November tahun 2018, tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2018 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 7 tahun 7 bulan, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga majelis menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi, dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun Termohon dan anak-anaknya serta

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 10 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Majelis berpendapat patutlah membebaskan mut'ah, nafkah dan iddah sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Pemohon di hukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. H. Darul Palah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Sofia Emalia, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darul Palah, MH

Panitera Sidang,

ttd

Siti Sofia Emalia, S.Ag

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp48.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Put, No. 2158/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)